

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NOMOR 02/DAGLU/PER/1/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN
ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU**

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan penggunaan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Penggunaan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
4. Perusahaan Perasuransian Nasional adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang berbadan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan dengan Pos Tarif/HS 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.07, dan 27.08.
 6. *Crude Palm Oil* atau minyak kelapa sawit yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dan hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian dengan Pos Tarif/ HS 1511.10.00
 7. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari *species oryza sativa* dengan Pos Tarif/HS 10.06.
 8. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Surveyor.
 9. INATRADE adalah Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara Online melalui portal: [//inatrade.kemendag.go.id](http://inatrade.kemendag.go.id).
 10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Eksportir yang mengekspor Batubara dan CPO wajib menggunakan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir yang mengimpor Beras dan barang untuk pengadaan barang pemerintah wajib menggunakan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Asuransi muatan laut (*marine cargo insurance*).
- (4) Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terdaftar pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat terdaftar pada Kementerian Perdagangan, Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. fotokopi surat izin memasarkan produk asuransi muatan laut (*marine cargo insurance*) dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. fotokopi dokumen yang menyatakan nilai modal yang disetor paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk Perusahaan Perasuransian Nasional secara individu atau konsorsium;
 - d. fotokopi dokumen yang menyatakan nilai ekuitas paling sedikit Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk Perusahaan Perasuransian Nasional secara individu atau konsorsium;

- e. surat keterangan mengenai paling sedikit alamat kantor cabang atau perwakilan di wilayah Indonesia atau sentra ekspor barang tertentu;
 - f. surat keterangan mengenai paling sedikit alamat *claim agent* yang dimiliki di negara tujuan ekspor dan/atau di negara yang memiliki hubungan bisnis jasa asuransi dengan negara tujuan ekspor;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk membangun sistem yang terkoneksi dengan INATRADE melalui *web services*; dan
 - h. surat keterangan yang menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional tidak terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus mendapatkan tanda sah dari pejabat yang berwenang pada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pendaftaran Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima secara lengkap dan benar, permohonan ditolak.

Pasal 4

- (1) Eksportir dan/atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan pembukaan polis asuransi kepada Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional yang telah mendapatkan persetujuan pendaftaran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum muat barang.

- (2) Pengajuan permohonan pembukaan polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. NPWP tertanggung;
 - b. Nama tertanggung;
 - c. Alamat tertanggung; dan
 - d. Jenis barang.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan data polis asuransi, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui *web services* yang terkoneksi dengan INATRADE paling lambat 1 (satu) hari sejak polis asuransi, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi disetujui.
- (2) Data polis asuransi, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. NPWP tertanggung;
 - b. Nama Perusahaan Perasuransian Nasional (Penanggung);
 - c. Nomor dan tanggal polis, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi;
 - d. Jenis barang; dan
 - e. Nilai *purchase order*.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat terkoneksi dengan INATRADE, Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki hak akses.
- (2) Untuk mendapatkan hak akses, Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional wajib melakukan registrasi

melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengisi *form* yang tersedia secara lengkap dan benar serta mengunggah *scan* asli dokumen:

- a. izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. persetujuan pendaftaran Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional belum dapat menyampaikan data polis asuransi, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara elektronik melalui *webservice* yang terkoneksi dengan INATRADE, Perusahaan Asuransi Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional dapat menyampaikan data secara manual kepada Eksportir dan/atau Importir untuk selanjutnya disampaikan kepada Surveyor.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data polis asuransi, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian data asuransi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Surveyor melakukan verifikasi dan penelusuran teknis berupa pemeriksaan administratif terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang terdapat pada INATRADE.

- (2) Surveyor hanya dapat menerbitkan laporan surveyor setelah dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis data penggunaan asuransi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada penerbitan nomor dan tanggal polis asuransi, *cover note*, *referensi number*, atau sertifikat asuransi yang terdapat pada sistem INATRADE.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



OKE NURWAN